



PUTUSAN

Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandi als Ampe Bin Kartim;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /2 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Cihaur Rt.01/02 Ds.Singasari Kec.Jonggol Kab.Bogor Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Suhandi als Ampe Bin Kartim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks tanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suhandi als Ampe Bin Kartim terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhandi als Ampe Bin Kartim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna hitam merah, tanpa plat Nomor Polisi No. Ranggak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin: KCE82E1084828 berikut 1 (satu) buah kunci asli kendaraan;
 - 1 (satu) buah BPKB asli berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB 150 R No. Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah No. Ranggak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin: KCE82E1084828 an STNK Chairul alamat Jl. Raya Jati Makmur RT.06/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;Dikembalikan kepada saksi Chairul;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUHANDI Als AMPE Bin KARTIM, pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di daerah Cariu Kab. Bogor Jawa barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bogor, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bekasi-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **telah membeli, menyewa,**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,

yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa menerima elepon dari saudara Atang (belum tertangkap) yang menawarkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan harga murah seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa kemudian pergi kedaerah Jl.Kp.Karangsari untuk bertemu dengan saudara Atang (belum tertangkap) yang juga membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tanpa plat nomor, kunci kontak rusak dan tidak ada surat-surat kepemilikannya, terdakwa yang memang sedang membutuhkan sepeda motor kemudian menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam tersebut dan dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh saksi Chairul yang merupakan pemilik motor tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Chairul mengalami kerugian Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)..

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chairul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Raya Jatimakmur No. 2 RT. 006/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede Bekasi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R No, Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah, STNK atas nama Chairul;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh isteri;
- Bahwa terakhir saksi melihat sepeda motor tersebut sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah melihat rekaman CCTV pelakunya ada 4 orang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut diparkir di teras dalam keadaan dikunci stang serta penutup kontak standar pabrik;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut menggunakan fasilitas alat GPS (Global Positioning System) kemudian terlacak bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Cariu, kemudian saksi bersama isteri mendatangi daerah tersebut dan meminta bantuan Polsek Cariu, kemudian saksi bersama anggota Polsek Cariu langsung melacak keberadaan kendaraan sesuai peta GPS, ternyata diketahui sepeda motor tersebut berada di sekitar kampung Karangsari dan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh seorang laki-laki (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cariu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kalau hilang sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian sekitar RP. 20.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Fermi Guchany, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah saksi di Jl. Raya Jatimakmur No. 2 RT. 006/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede Bekasi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R No, Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hiram merah, STNK atas nama Chairul;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, ketika saksi membuka pintu rumah ternyata sepeda motor milik suami saksi telah hilang, selanjutnya saksi memberitahu suami (saksi Chairul) bahwa sepeda motor telah dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah melihat rekaman CCTV pelakunya ada 4 orang laki-laki;
- Bahwa motor tersebut diparkir di teras dalam keadaan dikunci stang serta penutup kontak standar pabrik;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut menggunakan fasilitas alat GPS (Global Positioning System) kemudian terlacak bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Cariu, kemudian saksi bersama suami saksi mendatangi daerah tersebut dan meminta bantuan Polsek Cariu, kemudian saksi, suami saksi bersama anggota Polsek Cariu langsung melacak keberadaan kendaraan sesuai peta GPS, ternyata diketahui

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut berada di sekitar kampung Karangsari dan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh seorang laki-laki (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cariu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kalau hilang sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian sekitar RP. 20.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. M. Ari Prasetyo, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Polsek Cariu Bogor telah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam merah tanpa plat nomor Polisi beserta Terdakwa selaku penadah sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. Atang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini pelaku pencurian sepeda motor tersebut belum tertangkap;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di daerah Cariu Kab. Bogor Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam merah dari sdr. Atang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Atang kondisi sepeda motor tersebut tanpa Nomor plat Polisi serta lubang kunci kontaknya telah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan pada saat membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Atang tanpa disertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr. Atang mendapatkan sepeda motor tersebut dari mana, tetapi Terdakwa menduga bahwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hasil curian karena lubang kunci kontaknya rusak serta tanpa disertai plat nomor Polisi;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa belum sampai satu hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna hitam merah, tanpa plat Nomor Polisi No. Rangkak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin: KCE82E1084828 berikut 1 (satu) buah kunci asli kendaraan;
- 1 (satu) buah BPKB asli berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB 150 R No. Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah No. Rangkak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin: KCE82E1084828 an STNK Chairul alamat Jl. Raya Jati Makmur RT.06/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di daerah Cariu Kab. Bogor Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam merah dari sdr. Atang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Atang kondisi sepeda motor tersebut tanpa Nomor plat Polisi serta lubang kunci kontaknya telah rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan pada saat membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Atang tanpa disertai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr. Atang mendapatkan sepeda motor tersebut dari mana, tetapi Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil curian karena lubang kunci kontaknya rusak serta tanpa disertai plat nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R No. Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah, yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Atang tersebut milik saksi Chairul yang hilang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah saksi Chairul di

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Jatimakmur No. 2 RT. 006/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede Bekasi;

- Bahwa karena sepeda motor tersebut menggunakan fasilitas alat GPS (Global Positioning System) kemudian terlacak bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Cariu, kemudian saksi Chairul bersama isterinya yaitu saksi Fermita Guchany, S.Pd. mendatangi daerah tersebut dan meminta bantuan Polsek Cariu, kemudian saksi Chairul bersama anggota Polsek Cariu langsung melacak keberadaan kendaraan sesuai peta GPS, ternyata diketahui sepeda motor tersebut berada di sekitar kampung Karangsari dan sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh seorang laki-laki (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Cariu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama Suhandi als Ampe Bin Kartim dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekitar jam 08.30 WIB bertempat di daerah Cariu Kab. Bogor Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna hitam merah dari sdr. Atang dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan kondisi sepeda motor tersebut tanpa Nomor plat Polisi serta lubang kunci kontaknya telah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan pada saat membeli sepeda motor tersebut dari sdr. Atang tanpa disertai dengan STNK dan BPKB, Terdakwa tidak mengetahui sdr. Atang mendapatkan sepeda motor tersebut dari mana, tetapi Terdakwa menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil curian karena lubang kunci kontaknya rusak serta tanpa disertai plat nomor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R No, Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah, yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Atang tersebut milik saksi Chairul yang hilang pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira jam 06.00 WIB bertempat di rumah saksi Chairul di Jl. Raya Jatimakmur No. 2 RT. 006/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede Bekasi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang murah, tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah serta Terdakwa telah menduga bahwa sepeda motor yang dijual oleh sdr. Atang adalah hasil kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna hitam merah, tanpa plat Nomor Polisi No. Ranggak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin: KCE82E1084828 berikut 1 (satu) buah kunci asli kendaraan;
- 1 (satu) buah BPKB asli berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB 150 R No. Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah No. Ranggak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCE82E1084828 an STNK Chairul alamat Jl. Raya Jati Makmur RT.06/011

Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;

Karena barang bukti tersebut milik saksi Chairul, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Chairul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhandi als Ampe Bin Kartim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R, warna hitam merah, tanpa plat Nomor Polisi No. Ranggak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin: KCE82E1084828 berikut 1 (satu) buah kunci asli kendaraan;
 - 1 (satu) buah BPKB asli berikut 1 (satu) buah STNK asli kendaraan roda 2 (dua) merk Honda CB 150 R No. Pol. B-4413-KCR tahun 2016 warna hitam merah No. Ranggak : MH1KC8210GK085595, No. Mesin:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCE82E1084828 an STNK Chairul alamat Jl. Raya Jati Makmur
RT.06/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi;
Dikembalikan kepada saksi Chairul;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami,
Syarip, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Tri Yuliani, S.H., M.H, Ardi, S.H, MH
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etty Hardiana, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Yuliani, S.H., M.H

Syarip, S.H., M.H

Ardi, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Etty Hardiana, SH.